

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5110.88/EXT-MUTU/VI/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ALBASIA PRIMA INDONESIA
2. Alamat : Jl. Raya Semp, Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-882
 - Masa Berlaku : 22 Juni 2026 - 21 Juni 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 02 – 05 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ALBASIA PRIMA INDONESIA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 22 June 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 166.3/SKEP-MUTU/VI/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT ALBASIA PRIMA INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0478.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2025, tanggal 4 Agustus 2025 antara PT ALBASIA PRIMA INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT ALBASIA PRIMA INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT ALBASIA PRIMA INDONESIA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-882, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 21 Juni 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ALBASIA PRIMA INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 Juni 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Dana Prabaswara
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Feby T. Yudha

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. ALBASIA PRIMA INDONESIA
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Sempu, Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : 2102240162419 tanggal terbit 21 Februari 2024
tanggal cetak 02 Juni 2026.
PBPHH OSS, Izin Usaha Nomor: 21022401624190009,
tanggal 24 Desember 2025, diterbitkan oleh Lembaga OSS BKPM RI
atas nama Menteri Kehutanan RI
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
• Kayu gergajian : 3.000 M3/Tahun
• Veneer : 15.000 M3/Tahun
• Kayu Lapis : 40.000 M3/Tahun
• Decorative Plywood : 10.000 M3/Tahun
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Sempu, Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
- g. Pengurus Perusahaan :
Direktur : Tn. Vincent Ignatius Partowidjojo
Komisaris : Ny. Veronica Imelda Partowidjojo
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Ali Mansur

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK Menhut RI : Tanggal, 21-May-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-May-26	Website SILK Kemenhut RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Di Kantor PT. Albasia Prima Indonesia Selasa, 02/06/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Albasia Prima Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. API Selasa, 02/06/2026 s/d Jumat, 05/06/2026	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Albasia Prima Indonesia Jumat, 05/06/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Albasia Prima Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Jumat, 22/06/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Albasia Prima Indonesia, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA yang mencantumkan identitas PT. Albasia Prima Indonesia, NIB: 2102240162419 tanggal terbit 21 Februari 2024, dan diperoleh sebagai unduhan dari akun OSS PT. API tanggal 2 Juni 2026. KBLI terdaftar selaras dengan perizinan lainnya, meliputi KBLI Industri (16101, 16214, 16221, 16212, dan 46636) dengan jenis industri dan hasil produknya selaras lingkup usahanya.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI industri dan perdagangan yang terdaftar pada NIB: 2102240162419 tanggal terbit 21 Februari 2024, dan diperoleh sebagai unduhan dari akun OSS PT. API tanggal 2 Juni 2026. KBLI terdaftar selaras dengan perizinan lainnya, meliputi KBLI Industri (16101, 16214, 16221, 16212, dan 46636), dimana dalam tiga bulan terakhir realisasi produk komersial dari KBLI industri terdaftar seluruhnya masih nihil.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Albasia Prima Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 0045 4840 6062 7000, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, Kanwil DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, status terdaftar sejak 3 Februari 2024.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. API mendaftarkan kegiatan industri di OSS dengan luasan lahan terbangun sebesar 9.630,26 M2 dimana pada lahan tersebut terdaftar empat jenis kegiatan industri meliputi KBLI 16101, KBLI 16214, KBLI 16211, dan KBLI 16212. Berdasarkan kondisi tersebut tersedia dokumen SPPL yang sudah terhubung ke AMDALNet sebagai hasil penapisan otomatis hingga terbit register SPPL Nomor: 67D31149A7235 Tanggal 14 Maret 2025 dari NIB: 2102240162419 tanggal terbit 21 Februari 2024. Sebagai dokumen lingkungan yang teregister ke AMDALNet, pihak PT. API memiliki Akun OSS dan AMDALNet yang sudah tersinkronisasi memuat informasi dokumen lingkungan berupa SPPL sesuai Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Albasia Prima Indonesia memiliki Izin Usaha PBPHH untuk kegiatan Plywood, Plywood Decorative, Veneer, dan Penggergajian Kayu, melalui system OSS, dengan nomor Izin Berusaha: 21022401624190009, terbit tanggal 24 Desember 2025, diunduh dari OSS tanggal 2 Juni 2026, dimana perizinan tersebut merupakan bentuk pendaftaran kegiatan industri utama untuk KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis dengan nomor kegiatan usaha: 202509-0215-0749-7338-177, dengan kapasitas 40.000 M3/Tahun. Lokasi industri sesuai alamat lokasi usaha menurut perizinan versi OSS.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan, dimana pada masa awal sertifikasi ini perusahaan melaporkan secara manual kepada instansi berwenang sambil menunggu hak akses pemaporan RKOPHH Online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, PT. Albasia Prima Indonesia terverifikasi <u>berstatus</u> sebagai API-P (Importir Produsen) dalam NIB OSS RBA: 2102240162419 tanggal terbit 21 Februari 2024, dan diperoleh sebagai unduhan dari akun OSS PT. API tanggal 2 Juni 2026. Namun berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam tiga bulan terakhir s/d Mei 2026, PT. Albasia Prima Indonesia belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi legalitas hasil hutan di Tahun 2026. Diketahui mekanisme penilikan saat sertifikasi awal ini adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri primer/PBPHH PT. Albasia Prima Indonesia, di Kabupaten Banyuwangi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Albasia Prima Indonesia dalam tiga bulan terakhir telah merealisasikan pembelian bahan baku berupa kayu bulat hutan hak asal Kabupaten Banyuwangi berupa jenis racuk/rimba campuran/kayu buah-buahan dan kayu dari pohon tanaman Perkebunan/Pekarangan di Pulau Jawa yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SAKR dan bukti pembelian berupa respon realisasi bayar dari bagian pembelian PT. API. Seluruh pembelian dapat dibuktikan dengan dokumen bukti pembayaran. Pada periode tiga bulan terakhir, rentang Maret – Mei 2026, PT. API belum merealisasikan penerimaan bahan baku. Kemudian pada saat dilakukan audit di pekan pertama Bulan Juni 2026, diketahui adanya penerimaan bahan baku pada tanggal 1 Juni 2026 berupa kayu bulat hutan hak dengan jenis kayu Racuk dari campuran kayu Gmelina, Mahoni dan ilat-ilat/Ara sebesar 8,44 M3 dilengkapi dengan 3 (tiga) dokumen SAKR.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Maret 2026 s/d Mei 2026, tidak ditemukan adanya realisasi penerimaan bahan baku di PT. Albasia Prima Indonesia. Adapun realisasi penerimaan bahan baku tersebut baru terjadi pada tanggal 01 Juni 2026 berupa penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari pemasok yang berstatus sebagai Pemilik Lahan yang berhak menerbitkan SAKR dan berfungsi sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dengan jenis kayu Racuk/rimba campuran budidaya/kayu pekarangan/kayu perkebunan dari jenis Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan Ilat-Ilai/Nyawai/Ara (<i>Ficus callosa</i>) sebesar 8,44 m ³ dilengkapi dengan 3 (tiga) dokumen SAKR.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di lokasi TPK Industri PT. Albasia Prima Indonesia telah diterbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Albasia Prima Indonesia, dimana satu nomor dokumentasi pemeriksaan penerimaan kayu bulat berupa dokumen BAP-KB telah diterbitkan untuk satu nomor dokumen SAKR yang diterima. Hasil pemeriksaan kayu bulat tersebut diketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, dan tidak ada perbedaan jumlah batang dan jumlah volume penerimaan log.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Albasia Prima Indonesia dalam periode audit s/d Mei 2026, belum menerima bahan baku industri. Penerimaan kayu bulat terjadi di tanggal 1 Juni 2026 sebanyak 8,44 M3 kayu bulat jenis Gmelina, Mahoni, dan Ilat-Ilat dari 3 set dokumen SAKR asal pemilik lahan di Banyuwangi. Uji Petik kayu bulat pada stok Log Yard tanggal 3 Juni 2026, stok kayu bulat asal hutan hak dari penerimaan tersisa 5,62 M3. Proses penerimaan dan pemeriksaan kayu bulat asal hutan hak PT. API telah disupervisi oleh GANISPH dimana tersedia GANISPH-PKB dan GANISPH PKL. Terhadap data realisasi penerimaan bahan baku yang terverifikasi pada sertifikasi juga diketahui bahwa PT. Albasia Prima Indonesia tidak pernah menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode Maret 2026 s/d Mei 2026, tidak ditemukan adanya realisasi penerimaan bahan baku. Adapun realisasi penerimaan bahan baku tersebut baru terjadi pada tanggal 01 Juni 2026, yang dibuktikan dengan tersedianya 3 (tiga) dokumen SAKR untuk penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari pemasok yang berstatus sebagai Pemilik Lahan dengan jenis kayu Racuk yang terdiri dari campuran kayu Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan Ilat-Ilat (<i>Ficus callosa</i>). Jenis bahan baku produksi di PT. Albasia Prima Lestari tidak terkategori dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak perlu di lengkapi dengan izin CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia dalam periode penerimaan bahan baku sampai tanggal 1 Juni 2026, tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia dalam periode penerimaan bahan baku sampai tanggal 1 Juni 2026, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Albasia Prima Indonesia baru melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak jenis budidaya mulai tanggal 01 Juni 2026. Penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak tersebut bersumber dari pemasok yang berstatus sebagai Pemilik Lahan dengan jenis kayu Racuk dari campuran kayu Gmelina, Mahoni dan ilat-ilat sebesar 8,44 M3, dan dilengkapi dengan 3 (tiga) dokumen SAKR yang sekaligus berfungsi sebagai DHH dilampiri dokumen bukti kepemilikan lahan tempat tumbuh kayu yang merupakan lahan dengan status kepemilikan yang selaras dengan dokumen salinan KTP dari pemasok.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Albasia Prima Indonesia terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P) yang serupa dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan dengan Nomor : 2102240162419 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS RBA. Selama periode Maret 2026 s/d Mei 2026 hingga 03 Juni 2026, PT. Albasia Prima Indonesia tidak melakukan pemenuhan bahan baku dengan proses impor namun telah memiliki prosedur uji tuntas impor sebagai kepatuhan pemegang API-P aktif. PT. Albasia Prima Indonesia telah memiliki Pedoman Impor Produk Kehutanan (Uji Tuntas) dengan Nomor : 01/API/VI/2026 (mengacu pada ketentuan Lampiran 5 SK.9895/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan PT. Albasia Prima Indonesia tertanggal 03 Juni 2026. Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence), dikarenakan selama periode Audit (Maret 2026 s/d Mei 2026 hingga 05 Juni 2026) PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI s/d 1 Juni 2026, PT. Albasia Prima Indonesia belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu Deklarasi Hasil Hutan Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI s/d 1 Juni 2026, PT. Albasia Prima Indonesia belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu membuat Persetujuan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI s/d 1 Juni 2026, PT. Albasia Prima Indonesia belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu membuat laporan realisasi impor di SILK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																							
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia belum ada aktifitas impor																																							
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia belum ada aktifitas impor																																							
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia belum ada aktifitas impor																																							
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia belum ada aktifitas impor																																							
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia belum ada aktifitas impor																																							
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																									
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Parameter sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat adalah pada informasi Nomor Lot Kedatangan, dimana dari Informasi tersebut akan dapat terkoneksi dengan data register penerimaannya, sehingga dapat ditelusuri ke dokumen angkutan (SAKR) asalnya.																																							
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Untuk bahan baku yang digunakan dalam proses produksi tersebut berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya jenis kayu Racuk dari campuran kayu Gmelina, Mahoni dan ilat-ilat, yang baru mulai ada aktifitas produksi sebagai uji coba rotary mill tanggal 3 Juni 2026, yang diketahui mengolah kayu bulat sebanyak 53 batang atau 2,28 M3 dan menghasilkan Veneer Rotary sebanyak 474 Pcs = 1,5520 M3 atau dengan rendemen produksi berdasarkan Volume sebesar 68.10%.																																							
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Sampai dengan tanggal 3 Juni 2026, PT. Albasia Prima Indonesia belum merealisasikan produksinya atau masih nihil. Adapun aktifitas uji coba produksi Veneer Core menghasilkan realisasi 1,522 M3 dan bukan sebagai produk akhir, maka seluruh utilitas produksi masih nihil.																																							
...																																									
<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>KBLI</th><th>Kapasitas Izin (M³/tahun)</th><th>Realisasi Produksi Vol (m³)</th><th>Utilitas (%)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Kayu Gergajian</td><td>16101</td><td>3.000</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Veneer</td><td>16214</td><td>15.000</td><td>1,5520</td><td>-</td><td>Bukan produk akhir, Trial Produksi</td></tr><tr><td>3</td><td>Kayu Lapis (Plywood)</td><td>16211</td><td>40.000</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Decorative Plywood</td><td>16212</td><td>10.000</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>							No.	Jenis Produk	KBLI	Kapasitas Izin (M³/tahun)	Realisasi Produksi Vol (m³)	Utilitas (%)	Keterangan	1	Kayu Gergajian	16101	3.000	-	-		2	Veneer	16214	15.000	1,5520	-	Bukan produk akhir, Trial Produksi	3	Kayu Lapis (Plywood)	16211	40.000	-	-		4	Decorative Plywood	16212	10.000	-	-	
No.	Jenis Produk	KBLI	Kapasitas Izin (M³/tahun)	Realisasi Produksi Vol (m³)	Utilitas (%)	Keterangan																																			
1	Kayu Gergajian	16101	3.000	-	-																																				
2	Veneer	16214	15.000	1,5520	-	Bukan produk akhir, Trial Produksi																																			
3	Kayu Lapis (Plywood)	16211	40.000	-	-																																				
4	Decorative Plywood	16212	10.000	-	-																																				
...																																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi sampai dengan tanggal 3 Juni 2026, bahwa PT. Albasia Prima Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Albasia Prima Indonesia pada rentang periode dalam audit sertifikasi ini yakni pada tiga bulan terakhir sampai dengan Mei 2026, belum merealisasikan penerimaan bahan baku dan produksinya. Oleh karena itu data pelaporan LMKB/LMHHOK bulanan yang mulai rutin dilaporkan sejak memiliki izin PBPHH, masih nihil. Adapun data penerimaan dan produksi sampai dengan tanggal 3 Juni 2026 adalah data harian yang perlu dilengkapi dengan genap data sebulan untuk dilaporkan dalam format LMKB/LMHHOK.
...	Jenis Data	LMK (M3)
	Penerimaan Kayu Bulat	8,44
	Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat	2,28
	Hasil Produksi Veneer (trial produksi)	1,5520
	Penjualan Lokal dan Ekspor	-
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). (Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	Pada rentang periode Maret – Mei 2026, PT. Albasia Prima Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang periode Maret – Mei 2026, PT. Albasia Prima Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang periode Maret – Mei 2026, PT. Albasia Prima Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode Maret – Mei 2026, PT. Albasia Prima Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	Pada rentang periode Maret – Mei 2026, PT. Albasia Prima Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama rentang audit Periode Maret – Mei 2026, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Indonesia baru melakukan produksi pada Awal Juni 2026 sebagai uji coba proses rotary mill sebagai bahan baku plywood. Perusahaan belum memiliki stok produk jadi selama ini, sehingga belum ada komoditas industrinya yang bisa diperdagangkan baik lokal maupun ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Verifikasi dokumen Pengurangan (kegiatan ekspor) pada catatan mutasi produk di PT. Albasia Prima Indonesia pada periode sertifikasi untuk rentang data tiga bulan terakhir sampai dengan Bulan Mei 2026, diketahui bahwa perusahaan belum merealisasikan produksi dan belum ada stok barang jadi hingga saat dikunjungi pada tanggal 2 – 5 Juni 2026. Atas kondisi tersebut sehingga data penjualan lokal dan ekspor masih nihil.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia dalam tiga bulan terakhir sampai dengan Bulan Mei 2026, diketahui belum merealisasikan ekspor produk sehingga belum ada dokumen ekspor untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Februari – Desember 2025, PT. Albasia Prima Indonesia belum terjadi pembetulan ekspor setelah terbit PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia dalam tiga bulan terakhir sampai dengan Bulan Mei 2026, diketahui belum merealisasikan ekspor produk sehingga belum ada dokumentasi bukti bayar bea keluar atas jenis produk tertentu dari PT. API.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia dalam tiga bulan terakhir sampai dengan Bulan Mei 2026, diketahui belum merealisasikan ekspor produk kayu, dan tidak ada penerimaan jenis kayu berstatus CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT. Albasia Prima Indonesia melaksanakan sertifikasi VLHHK sebagai sertifikasi baru di Tahun 2026, dan belum pernah memiliki sertifikasi VLHHK sebelumnya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Albasia Prima Indonesia telah memiliki Prosedur K3 yang berlaku sejak tahun 2025 yang diberi judul dokumen Panduan Pelaksanaan K3 PT. Albasia Prima Indonesia, dengan nomor kendali dokumen: PK3-0.1, disahkan oleh Direktur PT. API tertanggal 25 Mei 2025. Tersedia Penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian yang tepat sesuai kondisi kerja di PT. API.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada PT. Albasia Prima Indonesia belum terdapat serikat pekerja, sehingga manajemen menerbitkan SK Kebebasan Berserikat. Hasil wawancara dapat menyimpulkan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Albasia Prima Indonesia memiliki jumlah karyawan berjumlah 9 orang saat sertifikasi di bulan Juni 2026, sehingga pada masa awal operasionalnya telah memiliki dokumen hubungan industrial berupa dokumen Tata Tertib Pekerja dan dokumen Surat Perjanjian Kerja perorangan yang dibuat kepada setiap karyawannya. Kedua dokumen tersebut memuat rincian hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sebagai bentuk kesepakatan hubungan industrial terkait hak dan kewajiban para pihak.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun di PT. Albasia Prima Indonesia. Karyawan termuda dengan tahun kelahiran 1995, atau sudah berusia lebih dari 18 Tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender, tersedia kebijakan pengarusutamaan gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Albasia Prima Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Albasia Prima Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk


Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan